



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 175-K / PM II-09 / AD / XI / 2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rio Sugito.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31060842170586.
Jabatan	: Tamudi Pool Tonang Kima.
Kesatuan	: Pusdikpom Puspomad.
Tempat, tanggal lahir	: Sibolga, 8 Mei 1986.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Wisma I Pusdikpom Jl. Baru No. 1 RW 25 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: BP-28/A-21/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikpom Puspomad selaku Papera Nomor: Kep/29/XI/2022 tanggal 21 November 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/136/K/ AD/II-08/XI/2022 tanggal 25 November 2022.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tapkim/175-K/PM II-09/AD/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/175-K/PM II-09/AD/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid175-K/PM II-09/AD/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/136/K/AD/II-08/XI/2022 tanggal 25 November 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN Noka MH1KF5117LK053633 Nosin KF51E1052 845.

b) 1 (satu) lembar Foto Kunci kontak Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.

c) 1 (satu) lembar Foto SNTK Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito (Terdakwa).

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Foto Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.

b) 1 (satu) lembar Foto Kunci kontak Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.

c) 1 (satu) lembar Foto SNTK Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito.

d) 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito.

e) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Barang Jaminan PT. Putra Asmoro Jaya (PAJ).

f) 4 (empat) lembar Fotocopy register laporan penarikan PT. PAJ pada bulan Februari 2022.

g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Rio Sugito.

h) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan pemberi Fidusia a.n. Rio Sugito kepada PT Federal Internasional Finance.

Hal 2 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 13 (tiga belas) lembar Fotocopy perjanjian Fidusia PT Federal Internasional Finance dengan Kopda Rio Sugito.
- j) 1 (satu) lembar Surat Tugas a.n. Sdr Hanafi karyawan PT. FIF GROUP.
- k) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari PT. FIF GROUP kepada Sdr. Hanafi.
- l) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian pembiayaan PT. FIF GROUP dengan debitur a.n. Terdakwa Kopda Rio Sugito.
- m) 1 (satu) lembar Surat Kuasa pembebanan jaminan Fidusia.
- n) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat peringatan /Somasi dari PT. FIF GROUP kepada a.n. Kopda Rio Sugito (Terdakwa) dan Print Out cicilan/angsuran.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, menyadari dan meyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sekira bulan Desember 2021, setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Asrama Pusdikpom Kota Cimahi, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Aceh/Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom pada tahun 2006 selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada bulan Desember 2006 Terdakwa ditugaskan di Pusdikpom, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Terdakwa

Hal 3 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Ta Ton Denma dengan pangkat Kopda
NRP 31060842170586.

- b. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 Terdakwa datang ke Dealer Perdana Motor alamat Jl. Jenderal H. Amir Mahmud Nomor 478 Kota Cimahi untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN secara kredit kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pihak Dealer pembayaran tiap bulannya akan dibayar oleh Terdakwa ke PT. FIF Group selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2022 dibuatkan surat perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT. FIF GROUP yaitu PT. FIF GROUP yang telah membayar lunas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN seharga Rp. 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dealer Perdana Motor selanjutnya Terdakwa mempunyai kewajiban membayar kepada PT. FIF GROUP setiap bulannya sebesar Rp. 1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali atau sebesar Rp. 47.670.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- c. Bahwa sekira bulan Desember 2021 di Asrama Pusdikpom Cimahi Terdakwa telah mindahtanggankan motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kepada Sdr. Ujang Suparman (Saksi-8) sebagai pembayaran hutang istri Terdakwa kepada Saksi-8 pada tanggal 20 Januari 2020 telah meminjam uang Saksi-8 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk modal usaha warung sehingga Saksi-8 membawa motor tersebut ke rumahnya di Jl. Kp. Biru Rt 02 Rw 02 Desa Situ Sari Kec. Karang Pawitan Kab. Garut.
- d. Bahwa langkah-langkah PT. FIF GROUP setelah mengetahui Terdakwa tidak membayar cicilan terhitung bulan Maret 2021 sampai dengan April 2022 sebagai berikut pada tanggal 10 Maret 2021 Sdr Arnold (Karyawan penagihan PT. FIF GROUP) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom dengan maksud menagih kredit macet namun Terdakwa tidak berada di rumah, pada tanggal 5 April 2021 dan tanggal 5 Mei 2021 Sdr Arnold kembali datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ada di rumah, pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr. Deni (Karyawan penagihan PT. FIF GROUP) dan Sdr Novpriyanto (Saksi-3) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom Cimahi namun Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr Deni dan Saksi-3 kembali datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Nando yang mengaku adik Terdakwa dan mengaku motor Terdakwa berada ditangannya dan akan melakukan pelunasan di kantor PT. FIF GROUP.
- e. Bahwa atas penyampaian Sdr. Nando kepada Saksi-3 yang akan melakukan pelunasan motor Honda ADV warna Hitam

Hal 4 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol D 2833 SBN di kantor PT FIF GROUP kemudian Saksi-3 melaporkan kepada pimpinan Saksi-3 yaitu Sdri. Endang Susilowati (Saksi-2) selaku Kepala Cabang FIF. GROUP namun sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjutnya sehingga pada bulan Juli 2021 PT. FIF GROUP membuat surat Peringatan (SOMASI) ke alamat rumah Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kredit macetnya yang masih merupakan tanggungjawab Terdakwa, PT. FIF GROUP tidak mau berupaya mencari tahu keberadaan kendaraan Terdakwa tersebut.

- f. Bahwa Saksi-2 menuntut Terdakwa untuk melakukan pelunasan khusus sebesar Rp. 26.853.975,- (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut ke PT. FIF GROUP namun karena sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2022 Terdakwa tidak lagi mampu membayar cicilan motor/angsuran yang menjadi kewajiban Terdakwa kepada PT. FIF GROUP dan telah memindah tangankan motor tersebut kepada Saksi-8 selama 13 (tiga belas) bulan dari bulan Maret 2021 sampai bulan Maret 2022 sehingga Sdr. Sopiah menyuruh Sdr. Ugun mengambil motor tersebut di rumah Saksi-8.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Frengki Hunitetu alias Enjus (Saksi-6) debt Colector PT Putra Asmoro Jaya (PAJ) yang beralamat di Kp. Babakan Pari Blok Tengah Rt. 04 Rw. 05 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat yang mengenal Sdr. Nando yang bekerja sebagai Debt Colector namun tidak mengindik kepada PT. PAJ dan masih mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa membantu Sdr. Nando untuk menolong Terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut ke PT. FIF GROUP kemudian meminta Saksi-5 untuk menegosiasikan biaya tarik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Saksi-6 mengecek data motor tersebut dengan aplikasi Pora Dictionary dan mengetahui kredit macet pembayaran cicilan yang tidak dibayar Terdakwa selama 6 (enam) bulan lebih kepada PT. FIF GROUP.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-6 menemui Sdr Entis (Saksi-4) di PT. Putra Asmoro Jaya (PAJ) dan berkata "ada yang mau menyerahkan motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN, namun minta biaya tarik sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan Saksi-4 menjawab dengan berkata "ya sudah atur saja" kemudian sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Nando menelpon Saksi-6 dan berkata "surat BSTK sama uangnya sudah disiapkan belum, kalau sudah ada kita ketemu di warung nasi padang depan Pusdikpom" dan dijawab Saksi-6 "Ok Saudara semua sudah siap" kemudian Saksi-6 membuat surat BSTK dengan nomor surat

Hal 5 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003153 dengan isi surat "saya sebagai kreditor (Pihak ke-3) yang dipercayakan PT. FIF telah menarik 1 (satu) unit motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kepada Kreditor Sdr. Rio Sugito (Terdakwa)".

- i. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-6 mengajak Sdr. Hartono (debt Colector namun bukan menginduk kepada PT. PAJ) untuk meminjam ATM nya kemudian mengirim nomor rekening Sdr Hartono kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 melalui Sdr. Hendra/Mawing (Saksi-5) mengirimkan uang dana talang ke rekening BCA Nomor 1393036846 atas nama Sandra Agustina sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya tarik kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi-6 bagi dua dengan Sdr. Nando.
- j. Bahwa setelah Saksi-6 sampai di warung makan nasi padang dan bertemu dengan Sdr. Nando dan Terdakwa kemudian Saksi-6 menyerahkan surat BSTK kepada Terdakwa selanjutnya secara bersama menandatangani surat tersebut namun dibawah tandatangan Terdakwa, Terdakwa tidak menulis nama aslinya melainkan ditulis dengan nama Deni setelah Saksi-6 memberikan uang dana talang kepada Terdakwa dan menyerahkan Surat BSTK, Saksi-6 membawa motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol 0 2833 SBN milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-4 berikut kunci motor dan STNK.
- k. Bahwa kemudian Saksi-5 mengambil sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol 02833 SBN dari Saksi-4 berikut STNK dan kunci motor lalu berkoordinasi dengan Sdr Hanafi (Saksi-1) selaku pihak PT. FIF GROUP dan mengatakan kepada Saksi-1 untuk membayar uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana talang penarikan motor Terdakwa namun Saksi-1 menolak penarikan motor tersebut dan menuntut Terdakwa selaku konsumen wajib membayar cicilan selama 35 (tiga puluh lima) kali sebesar Rp. 1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total kredit utang Terdakwa sebesar Rp. 47.670.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar angsuran selama 6 (enam) kali dengan jumlah sebesar Rp. 8.172.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT. FIF GROUP sehingga sisa yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp. 39.498.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- l. Bahwa pada bulan Maret 2022 datang Sdr. Mawing (Saksi-5) ke rumah Saksi-7 (Serka I Made Edi Sugiantara) di Wisma I Pusdikpom Blok 8 No. 58 Kel. Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan tujuan menggadaikan motor seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu motor jenis

Hal 6 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN yang STNK atas nama Terdakwa dan memperlihatkan bukti penarikan motor kemudian Saksi-7 percaya dan berani mengambil motor tersebut karena dari orang yang bekerja di Leasing bagian penarikan motor dan Saksi-7 mengambil motor tersebut untuk operasional sehari-hari selama 3 (tiga) bulan dan bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau sekira 3 (tiga) bulan saja.

- m. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Saksi-5 menyerahkan kendaraan motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN kepada PT FIF Bandung-5 milik Terdakwa kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolak menerimanya karena perkara Terdakwa sudah diserahkan ke Denpom III/5 Bandung pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 kemudian Saksi-5 meninggalkan motor tersebut di depan kantor FIF Bandung-3 beserta kunci motor dan STNK nya karena merasa tidak ada urusan apapun dengan Denpom III/5 Bandung.
- n. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Pihak Denpom III/5 Bandung melakukan penyitaan terhadap kendaraan jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN berikut STNK dan remote/kunci kontak atas nama Terdakwa dari Saksi-1 dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Pihak Denpom III/5 Bandung melakukan penyitaan 1 (satu) lembar penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D2833 SBN atas nama Terdakwa dan 4 (empat) lembar foto copy register laporan penarikan dan PT Putro Asmoro Jaya pada bulan Februari 2022.
- o. Bahwa penarikan kendaraan bermotor milik Terdakwa oleh Saksi-6 di Rumah makan padang depan kantor Pusdikpom pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib dimana Saksi-5 meminta uang penarikan kendaraan motor kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-1 menolak memberikan uang tersebut sedang-kan Saksi-5 sudah terlanjur memberikan uang dana penarikan kendaraan motor kepada Saksi-6 sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian Saksi-6 memberikan uang penarikan motor milik Terdakwa kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Saksi-6 bagi dua dengan Sdr. Nando.
- p. Bahwa akibat penolakan Saksi-1 motor milik Terdakwa kendaraan jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kemudian Saksi-5 gadaikan kepada Saksi-8 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan Tmt bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau sekira 3 (tiga) bulan saja sehingga Saksi-5 merasa dirugikan Saksi merasa dirugikan karena Saksi-5 sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar dana talang namun pihak PT. FIF tidak mau membayarkan uang biaya tarik sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi

Hal 7 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses secara hukum.

- q. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1487/XII/2020 Terdakwa menjalani pelaksanaan pidana di Lemasmil II Cimahi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 124-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 5 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa dalam perkara "Penadahan" penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari selanjutnya telah dibebaskan dari penahanan di Lemasmil II Cimahi pada tanggal 18 Maret 2021.
- r. Bahwa alasan Terdakwa tidak membayar cicilan motor tersebut sejak bulan Maret 2021 sampai bulan April 2022 atau sekira 14 (empat belas) bulan akibat sanksi perkara penadahan pada tahun 2019 sehingga tidak mendapat tujangan remunerasi dan gaji dipotong selama 25 (dua puluh lima) persen dan sanksi tersebut berlaku selama 8 (delapan) bulan selanjutnya karena motor tidak dipakai Terdakwa memindahtangankan motor tersebut kepada Saksi-8 untuk keperluan sehari-hari padahal Terdakwa mengetahui perjanjian fidusia tentang tidak diperbolehkan memindah tangankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV Nopol D 2833 SBN yang statusnya masih cicilan dan karena Terdakwa sedang sibuk memikirkan persiapan masuk ke Lemasmil Terdakwa tidak mengindahkan perjanjian tersebut.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sekira bulan Desember 2021, setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Asrama Pusdikpom Kota Cimahi, setidaknya setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Aceh/Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom pada tahun 2006 selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada bulan Desember 2006 Terdakwa ditugaskan di Pusdikpom, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Terdakwa

Hal 8 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Ta Ton Denma dengan pangkat Kopda
NRP 31060842170586.

- b. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 Terdakwa datang ke Dealer Perdana Motor alamat Jl. Jenderal H. Amir Mahmud Nomor 478 Kota Cimahi untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN secara kredit kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pihak Dealer pembayaran tiap bulannya akan dibayar oleh Terdakwa ke PT. FIF Group selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2022 dibuatkan surat perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT. FIF GROUP yaitu PT. FIF GROUP yang telah membayar lunas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN seharga Rp. 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dealer Perdana Motor selanjutnya Terdakwa mempunyai kewajiban membayar kepada PT. FIF GROUP setiap bulannya sebesar Rp. 1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali atau sebesar Rp. 47.670.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- c. Bahwa sekira bulan Desember 2021 di Asrama Pusdikpom Cimahi Terdakwa telah mindahtangankan motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kepada Sdr. Ujang Suparman (Saksi-8) sebagai pembayaran hutang istri Terdakwa kepada Saksi-8 pada tanggal 20 Januari 2020 telah meminjam uang Saksi-8 sebesar Rp. Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk modal usaha warung sehingga Saksi-8 membawa motor tersebut ke rumahnya di Jl. Kp. Biru Rt 02 Rw 02 Desa Situ Sari Kec. Karang Pawitan Kab. Garut.
- d. Bahwa langkah-langkah PT. FIF GROUP setelah mengetahui Terdakwa tidak membayar cicilan terhitung bulan Maret 2021 sampai dengan April 2022 sebagai berikut pada tanggal 10 Maret 2021 Sdr Arnold (Karyawan penagihan PT. FIF GROUP) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom dengan maksud menagih kredit macet namun Terdakwa tidak berada di rumah, Pada tanggal 5 April 2021 dan tanggal 5 Mei 2021 Sdr. Arnold kembali datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ada di rumah, pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr. Deni (Karyawan penagihan PT. FIF GROUP) dan Sdr Novpriyanto (Saksi-3) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom Cimahi namun Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr Deni dan Saksi-3 kembali datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr Nando yang mengaku adik Terdakwa dan mengaku motor Terdakwa berada ditangannya dan akan melakukan pelunasan di kantor PT. FIF GROUP.
- e. Bahwa atas penyampaian Sdr. Nando kepada Saksi-3 yang akan melakukan pelunasan motor Honda ADV warna Hitam

Hal 9 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol D 2833 SBN di kantor PT FIF GROUP kemudian Saksi-3 melaporkan kepada pimpinan Saksi-3 yaitu Sdn. Endang Susilowati (Saksi-2) selaku Kepala cabang FIF. GROUP namun sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjutnya sehingga pada bulan Juli 2021 PT. FIF GROUP membuat surat Peringatan (SOMASI) ke alamat rumah Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kredit macetnya yang masih merupakan tanggungjawab Terdakwa, PT. FIF GROUP tidak mau berupaya mencari tahu keberadaan kendaraan Terdakwa tersebut.

- f. Bahwa Saksi-2 menuntut Terdakwa untuk melakukan pelunasan khusus sebesar Rp. 26.853.975,- (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut ke PT. FIF GROUP namun karena sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2022 Terdakwa tidak lagi mampu membayar cicilan motor/angsuran yang menjadi kewajiban Terdakwa kepada PT. FIF GROUP dan telah memindah tangankan motor tersebut kepada Saksi-8 selama 13 (tiga belas) bulan dan bulan Maret 2021 sampai bulan Maret 2022 sehingga Sdr. Sopiah menyuruh Sdr. Ugun mengambil motor tersebut di rumah Saksi-8.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Frengki Hunitetu alias Enjus (Saksi-6) Debt Colector PT Putra Asmoro Jaya (PAJ) yang beralamat di Kp. Babakan Pari Blok Tengah Rt. 04 Rw. 05 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat yang mengenal Sdr. Nando yang bekerja sebagai debt Colector namun tidak menginduk kepada PT. PAJ dan masih mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa membantu Sdr. Nando untuk menolong Terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut ke PT. FIF GROUP kemudian meminta Saksi-5 untuk menegosiasikan biaya tarik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Saksi-6 mengecek data motor tersebut dengan aplikasi Pora Dictionary dan mengetahui kredit macet pembayaran cicilan yang tidak dibayar Terdakwa selama 6 (enam) bulan lebih kepada PT. FIF GROUP.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-6 menemui Sdr Entis (Saksi-4) di PT. Putra Asmoro Jaya (PAJ) dan berkata "ada yang mau menyerahkan motor jenis Honda ADV wama hitam Nopol D2833 SBN, namun minta biaya tarik sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan Saksi-4 menjawab dengan berkata "ya sudah atur saja" kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdr Nando menelpon Saksi-6 dan berkata "surat BSTK sama uangnya sudah disiapkan belum, kalau sudah ada kita ketemu di warung nasi padang depan Pusdikpom" dan dijawab Saksi-6 "Ok Saudara semua sudah siap" kemudian Saksi-6 membuat surat BSTK dengan nomor surat

Hal 10 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003153 dengan isi surat "saya sebagai kreditor (Pihak ke-3) yang dipercayakan PT. FIF telah menarik 1 (satu) unit motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kepada Kreditor Sdr. Rio Sugito (Terdakwa)".

- i. Bahwa setelah Saksi-6 sampai di warung makan nasi padang dan bertemu dengan Sdr. Nando dan Terdakwa kemudian Saksi-6 menyerahkan surat BSTK kepada Terdakwa selanjutnya secara bersama menandatangani surat tersebut namun dibawah tandatangan Terdakwa, Terdakwa tidak menulis nama aslinya melainkan ditulis dengan nama Deni setelah Saksi-6 memberikan uang dana talang kepada Terdakwa dan menyerahkan Surat BSTK, Saksi-6 membawa motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-4 berikut kunci motor dan STNK.
- j. Bahwa kemudian Saksi-5 mengambil sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN dan Saksi-4 berikut STNK dan kunci motor lalu berkoordinasi dengan Sdr Hanafi (Saksi-1) selaku pihak PT. FIF GROUP dan mengatakan kepada Saksi-1 untuk membayar uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana talang penarikan motor Terdakwa namun Saksi-1 menolak penarikan motor tersebut dan menuntut Terdakwa selaku konsumen wajib membayar cicilan selama 35 (tiga puluh lima) kali sebesar Rp. 1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total kredit utang Terdakwa sebesar Rp. 47.670.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar angsuran selama 6 (enam) kali dengan jumlah sebesar Rp. 8.172.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT. FIF GROUP sehingga sisa yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp. 39.498.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Saksi-5 menyerahkan kendaraan motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN kepada PT FIF Bandung-5 milik Terdakwa kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolak menerimanya karena perkara Terdakwa sudah diserahkan ke Denpom III/5 Bandung pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 kemudian Saksi-5 meninggalkan motor tersebut di depan kanton FIF Bandung-3 beserta kunci motor dan SINK nya karena merasa tidak ada urusan apapun dengan Denpom III/5 Bandung.
- l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Pihak Denpom III/5 Bandung melakukan penyitaan terhadap kendaraan jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN berikut STNK dan remote/kunci kontak atas nama Terdakwa dari Saksi-1 dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Pihak Denpom III/5 Bandung melakukan penyitaan 1 (satu) lembar penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda ADV warna

Hal 11 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol D 2833 SBN atas nama Terdakwa dan 4 (empat) lembar foto copy register laporan penarikan dari PT Putro Asmoro Jaya pada bulan Februari 2022.

- m. Bahwa penarikan kendaraan bermotor milik Terdakwa oleh Saksi-6 di Rumah makan padang depan kantor Pusdikpom pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB dimana Saksi-5 meminta uang penarikan kendaraan motor kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-1 menolak memberikan uang tersebut sedangkan Saksi-5 sudah terlanjur memberikan uang dana penarikan kendaraan motor kepada Saksi-6 sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian Saksi-6 memberikan uang penarikan motor milik Terdakwa kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Saksi-6 bagi dua dengan Sdr. Nando.
- n. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1487/XII/2020 Terdakwa menjalani pelaksanaan pidana di Lemasmil II Cimahi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 124-K/PM.11-09/AD/IX/2020 tanggal 5 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa dalam perkara "Penadahan" penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari selanjutnya telah dibebaskan dari penahanan di Lemasmil II Cimahi pada tanggal 18 Maret 2021.
- o. Bahwa alasan Terdakwa tidak membayar cicilan motor tersebut sejak bulan Maret 2021 sampai bulan April 2022 atau sekira 14 (empat belas) bulan akibat sanksi perkara penadahan pada tahun 2019 sehingga tidak mendapat tujangan remunerasi dan gaji dipotong selama 25 (dua puluh lima) persen dan sanksi tersebut berlaku selama 8 (delapan) bulan selanjutnya karena motor tidak dipakai, Terdakwa memindahtangankan motor tersebut kepada Saksi-8 untuk keperluan sehari-hari padahal Terdakwa mengetahui perjanjian fidusia tentang tidak diperbolehkan memindahtangankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV Nopol D 2833 SBN yang statusnya masih cicilan dan karena Terdakwa sedang sibuk memikirkan persiapan masuk ke Lemasmil Terdakwa tidak mengindahkan perjanjian tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Pertama:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang".

Hal 12 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Hanafi.
Pekerjaan : Kepla Staff bagian colector PT FIF GRUP
Tempat, tanggal lahir: Palembang, 2 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ibu Sangki Gg Haji Nur RT 03 RW 02
Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 September 2021 di Pusdikpom Kodiklatad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 Terdakwa datang ke Dealer Perdana Motor yang beralamat di Jl. Jenderal H. Amir Mahmud No. 478 Kota Cimahi untuk mengajukan kredit

Hal 13 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN dengan melakukan pembayaran sesuai keinginan Terdakwa di PT FIF GROUP lalu dibuat Surat perjanjian antara PT FIF GROUP dengan Terdakwa sebagai berikut : PT FIF GROUP telah membayar lunas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN sejumlah Rp34.250.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dealer Perdana Motor dan Terdakwa selaku konsumen wajib membayar cicilan selama 35 (tiga puluh lima) kali sejumlah Rp 1.362.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu) rupiah setiap bulannya sehingga total kredit utang Terdakwa sejumlah Rp47.670.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar angsuran selama 6 (enam) kali dengan jumlah sejumlah Rp8.172.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT. FIF GROUP sehingga sisa yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp39.498.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi selaku Staf Karyawan PT FIF GROUP sebagai Section Head Remedial atau Kepala Staf Bagian Colector dan Saksi bertanggungjawab mengurus kredit macet dengan mendapat tugas dari FIF GROUP No. 1/BM/BDG/FIFGROUP/1/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Galih Adi Saputro selaku Remedial Region Head Cab. Central Remedial Jabar 1.
4. Bahwa langkah-langkah PT. FIF GROUP mengetahui Terdakwa tidak membayar cicilan terhitung bulan Maret 2021 sampai dengan April 2022 sebagai berikut: pada tanggal 10 Maret 2021 Sdr Arnold (Karyawan penagihan PT. FIF GROUP) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom dengan maksud menagih kredit macet namun Terdakwa tidak berada di rumah, Pada tanggal 5 April 2021 dan tanggal 5 Mei 2021 Sdr Arnold kembali datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ada di rumah, pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr Deni (Karyawan penagihan PT FIF GROUP) mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr Deni kembali datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr Nando yang mengaku adik Terdakwa dan mengaku motor Terdakwa berada ditangannya namun pihak PT FIF GROUP tidak berupaya mencari tahu kendaraan yang berada di Sdr Nando karena Terdakwa yang berkewajiban membayar cicilan atau mengembalikan motor tersebut ke PT FIF GROUP selanjutnya pada bulan Juli 2021 PT FIF GROUP membuat surat Peringatan (SOMASI) ke alamat rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kredit macetnya.
5. Bahwa pada bulan Juli 2021 PT FIF GROUP membuat somasi (Surat Peringatan) kepada Terdakwa yang beralamat di Asrama Pusdikpom Kota Cimahi namun Terdakwa tidak

Hal 14 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai itikad baik untuk menjawab surat tersebut dan saat Terdakwa mempunyai tunggakan/kredit macet kepada PT FIF GROUP adalah istrinya Sdri. Sopi Sopiah, Sdr Nando dan Sdr Mawing (Karyawan PT Asmoro Joyo).

6. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 Sdr Mawing selaku karyawan PT Putro Asmoro jaya (PT. PAJ) mengatakan kepada Saksi, kakak leting Terdakwa minta dilakukan pelunasan separuh harga namun PT FIF GROUP tidak sanggup untuk memberikan pelunasan separuh harga selanjutnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi melalui aplikasi whatsapp motor tersebut sudah ditarik oleh mata elang yaitu Sdr. Hendra /Mawing (Saksi-5) dan meminta Saksi untuk mencabut laporan ke Denpom III/5 Bandung.
7. Bahwa tuntutan PT FIF GROUP kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar lunas cicilan sejumlah Rp 39.498.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau mengembalikan motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN kepada PT FIF GROUP sesuai Surat perjanjian antara FIF GROUP dengan Terdakwa sebagai berikut:
 - Surat perjanjian pembiayaan pada tanggal 5 Agustus 2020
 - Surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia pada tanggal 5 Agustus 2020.
 - Surat Perjanjian Fidusia pada tanggal 14 Agustus 2020.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto melalui aplikasi whatsapp berisi surat penarikan sepeda motor dari PT Putro Asmoro Jaya yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2022 dan Saksi-5 selaku karyawan PT Putra Asmoro Jaya dan sepengetahuan Saksi berita acara serah terima kendaraan jaminan tersebut tidak pernah terjadi karena surat tersebut dikeluarkan berdasarkan paksaan dan Sdr Nando yang menekan karyawan PT Putra Asmoro Jaya untuk mengeluarkan surat berita acara tersebut.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau membayar sisa kredit angsuran motor tersebut sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau selama 12 (dua belas) bulan PT FIF GROUP mengalami kerugian dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 di kantor FIF GROUP beralamat Jl. HMS Mintareha Sarjana Hukum Baros Kec. Cimahi Tengah kota Cimahi sekira pukul 17.00 WIB Saksi menerima kedatangan Sdr Hendra aliaw Mawing (Saksi-6) karyawan PT Asmoro Putra Jaya (PT PAJ) selanjutnya Saksi-5 mengatakan kepada Saksi "Saya sudah menerima motornya dan mulai saat ini sudah tidak ada urusan lagi".

Hal 15 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas penjelasan tersebut Saksi menjawab "maaf pak permasalahan ini sudah diproses dan ditangani Denpom III/5 Bandung, kalau bapak mau balikin motor silahkan koordinasi dengan pihak Denpom III/5 Bandung" dan dijawab Saksi-5 "loh ngapain saya harus ke Denpom segala saya bukan TNI pak, saya niat mau bantu aja ini sudah saya bawain, sudah saya mau pamit." selanjutnya Saksi-6 meninggalkan motor motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN di depan kantor FIF GROUP berikut STNK dan remote/kunci kontak disimpan di atas stang motor tanpa ada berita acara serah terima barang.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-6 sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nando sebagai biaya tarik unit motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN.
13. Bahwa Saksi telah menyerahkan barang bukti perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN beserta STNK dan remote atau kunci kontakanya.
14. Bahwa Saksi setelah menyerahkan barang bukti perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN beserta STNK dan remote atau kunci kontakanya, pernah menyampaikan akan mencabut laporan Polisinya, akan tetapi dari pihak Penyidik menyampaikan tidak bisa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II:

Nama lengkap : Endang Susilowati.
Pekerjaan : Kepala Cabang FIF Grup Bandung
Tempat, tanggal lahir: Ngawi, 21 April 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek Taman Rahayu II Blok D-4 No. 14 Kel. Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2021 Saksi dan Sdr Hanafi (Saksi-1) datang ke Pusdikpom Kodiklatad untuk mengkonfirmasi keterlambatan angsuran/cicilan Terdakwa terhitung bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2022.

Hal 16 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 4 Agustus 2020 Terdakwa datang ke Dealer Perdana Motor yang beralamat di Jl. Jenderal H. Amir Mahmud No. 478 Kota Cimahi untuk mengajukan kredit motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN dengan melakukan pembayaran sesuai keinginan Terdakwa di PT FIF GROUP lalu dibuat Surat perjanjian antara PT FIF GROUP dengan Terdakwa sebagai berikut: PT FIF GROUP telah membayar lunas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN sejumlah Rp34.250.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dealer Perdana Motor.
4. Bahwa Terdakwa selaku konsumen wajib membayar cicilan selama 35 (tiga puluh lima) kali sejumlah Rp1.362.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total kredit utang Terdakwa sejumlah Rp47.670.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar angsuran selama 6 (enam) kali dengan jumlah sejumlah Rp8.172.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT FIF GROUP sehingga sisa yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp39.498.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
5. Bahwa upaya PT FIF GROUP untuk menagih uang cicilan Terdakwa sebagai berikut:
 - Pada tanggal 10 Maret 2021 Sdr Arnold (Karyawan PT FIF GROUP) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom namun Terdakwa tidak berada di rumah.
 - Pada tanggal 5 April 2021 dan tanggal 5 Mei 2021 kembali mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom namun Terdakwa tidak berada di rumah.
 - Pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr. Deni dan Sdr. Novriyanto (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom dan Terdakwa tidak mau menemui dan menyuruh adik Terdakwa Sdr. Nando untuk menemui karyawan PT FIF GROUP yang menyampaikan kepada Saksi-3 motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN di tangan Sdr. Nando.
6. Bahwa kemudian Sdr. Hendra atau Sdr. Mawing (Saksi-6) yang merupakan karyawan PT Putra Asmoro Jaya mengatakan kepada Saksi-1 motor tersebut berada di kakak leting Terdakwa dan meminta pelunasan khusus dan Saksi selaku Kepala Cabang tidak memberi ijin dan pada tanggal 1 April 2022 perkara Terdakwa sudah dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung sehingga permasalahan harus sepengetahuan Denpom III/5 Bandung karena PT FIF merasa dirugikan oleh Terdakwa sejumlah Rp 39.498.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi selaku Kepala Cabang FIF GROUP menuntut Terdakwa melunasi dengan pelunasan khusus yang Saksi berikan sejumlah Rp26.853.975,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka Terdakwa

Hal 17 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengembalikan sepeda motor tersebut ke PT. FIF GROUP.

7. Bahwa kemudian penyidik memperlihatkan kertas tertanggal 10 Februari 2022 yang menggambarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Barang Jaminan (BASTBJ) yang dikeluarkan PT Putro Asmoro Jaya kepada Saksi dan Saksi menanyakan kebenaran berita acara tersebut kepada Sdr Heru (Pihak PT. FIF GROUP cabang Bandung-2/Metro yang bekerjasama dengan PT. PUTRO ASMORO JAYA) yang mengatakan kebenaran from tersebut namun pelaksanaannya tidak pernah terjadi penarikan sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi melalui chating whatsapp screenshot percakapan Terdakwa dengan Saksi-1 bahwa motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN sudah ditarik dan meminta Saksi-1 mencabut laporannya ke Denpom III/5 Bandung.
9. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang belum pernah melihat motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN yang telah dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya dan menurut staff penagihan juga belum ada yang melihat motor tersebut.
10. Bahwa Saksi walaupun belum pernah melihat kondisi sepeda motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN, Saksi percaya kepada Saksi-1 selaku stafnya dan apabila memang sudah ada sepeda motornya dan dijadikan barang bukti, Saksi selaku pihak PT. FIF GROUP tidak permasalahan lagi dan tetap berprinsip penyelesaian secara kekeluargaan, sesuai aturan yang telah dituangkan didalam perjanjian.
11. Bahwa mengenai proses hukum yang sedang dijalani saat ini, Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pengadilan Militer, karena sebenarnya Saksi juga pernah menghadap dan menyampaikan kepada pihak Polisi Militer untuk mencabut perkara akan tetapi tidak bisa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : I Made Edi Sugiantara.
Pangkat/NRP : Serka/ 31970259050177.
Jabatan : Baur Kima.
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir: Bali, 30 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Wisma I Pusdikpom Blok 8 No. 58 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Hal 18 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2022 datang Sdr Mawing (Saksi-6) ke rumah Saksi di Wisma I Pusdikpom Blok 8 No. 58 Kel. Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan tujuan menggadaikan motor seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah yaitu motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN yang STNK nya atas nama Rio Sugito dan memperlihatkan bukti penarikan motor kemudian Saksi percaya dan berani mengambil motor tersebut karena dari orang yang bekerja di Leasing bagian penarikan motor dan Saksi mengambil motor tersebut untuk operasional sehari-hari selama 3 (tiga) bulan Tmt bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau sekira 3 (tiga) bulan saja.
3. Bahwa Saksi-6 menggadaikan motor tersebut kepada Saksi tidak menjelaskan akan menggadaikan berapa lamanya namun mengatakan akan mengambil atau menebus kembali sewaktu-waktu dan pada saat Saksi menerima gadai tidak membuat kwitansi atau semacam kelengkapan administrasi hanya secara lisan.
4. Bahwa pada saat Saksi menggunakan motor tersebut pernah bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan awalnya kendaraan tersebut miliknya namun sudah ditarik oleh pihak Leasing FIF dan Saksi juga mengatakan mendapatkan kendaraan tersebut dari pihak Leasing FIF juga selanjutnya Terdakwa tidak banyak bertanya kepada Saksi tentang kendaraan motor jenis honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN yang STNK nya atas nama Rio Sugito.
5. Bahwa kemudian motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN yang STNK nya atas nama Rio Sugito sudah ditebus oleh Saksi-6 dan telah mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu dikemanakan sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN yang digunakan Saksi selama beberapa bulan oleh Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV:

Nama lengkap : Novpriyanto.
Pekerjaan : Karyawan Swasta Cabang FIF Grup Bandung
Tempat, tanggal lahir: Cimahi, 8 November 1987.

Hal 19 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Kebon Manggu RT 07 RW 20 No. 31
Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota
Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 4 Agustus 2020 Terdakwa datang ke Dealer Perdana Motor yang beralamat di Jl. Jenderal H. Amir Mahmud No. 478 Kota Cimahi untuk mengajukan kredit motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN dengan melakukan pembayaran sesuai keinginan Terdakwa di PT FIF GROUP lalu dibuat Surat perjanjian antara PT FIF GROUP dengan Terdakwa sebagai berikut: PT FIF GROUP telah membayar lunas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN sejumlah Rp34.250.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dealer Perdana Motor.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku konsumen wajib membayar cicilan selama 35 (tiga puluh lima) kali sejumlah Rp1.362.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu) rupiah setiap bulannya sehingga total kredit utang Terdakwa sejumlah Rp47.670.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar angsuran selama 6 (enam) kali dengan jumlah sejumlah Rp8.172.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT FIF GROUP sehingga sisa yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp39.498.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 di Asrama Pusdikpom Kodiklatad Saksi dan Sdr Deni datang ke rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom Kodiklatad dengan maksud menagih tunggakan cicilan setoran motor atau keterlambatan angsuran / kredit macet Terdakwa kepada Pihak PT FIF GROUP selama 14 (empat belas) bulan sejak bulan Maret 2021 sampai dengan April 2022 atau sekira Rp19.068.000,00 (sembilan belas juta enam puluh delapan ribu rupiah) namun Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan disuruh menunggu karena Terdakwa masih melaksanakan tugas dan setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu kedatangan Terdakwa diteras rumah Terdakwa, Terdakwa datang bersama Sdr. Nando yang merupakan adik Terdakwa dan Sdr. Nando menyampaikan kepada Saksi bahwa motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN ditanggannya dan akan melakukan pelunasan di kantor kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi.

Hal 20 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai saat ini Sdr Nando tidak pernah datang ke kantor Saksi PT FIF GROUP untuk melakukan pelunasan sepeda motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN dan justru tanpa sepengetahuan pihak PT. FIF GROUP dipindah tangankan kepada Saksi-3.
6. Bahwa tidak ada kejelasan dari pihak Terdakwa dan Sdr. Nando, sehingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa beberapa hari kemudian setelah pihak PT. FIF GROUP melaporkan ke Denpom III/5 Bandung, Terdakwa melalui Saksi-6 mengembalikan sepeda motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN di Kantor.
8. Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi-2 selaku kepala cabang PT. FIF GROUP sepeda motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN untuk diserahkan kepada Penyidik Denpom III/5 Bandung sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Sdr. Tisna Suntura alias Entis, Sdr. Hendra alias Mawing, Sdr. Frengki Hunitetu alias Enjus dan Sdr. Ujang Suherman telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi V :

Hal 21 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tisna Suntara alias Entis.
Pekerjaan : Admin PT Putra Asmoro Jaya (PT PAJ)
Tempat, tanggal lahir: Garut, 28 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Babakan Pari Blok Tengah RT 04
RW 05 Desa Batujajar Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas mencatat kendaraan yang sudah ditarik oleh Colector/orang di lapangan (mata elang) dan melakukan pengecekan kendaraan yang sudah ditarik tersebut dan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat telpon dan Sdr Frengki alias Enjus (Saksi-7/mata elang) berkata "kang ada konsumen yang mau menyerahkan satu unit motor sudah menunggak setahun dan minta uang tebusan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi jawab 'kalo dimasukan ke PT PAJ ga bisa karena V nya di Matrik cuma bisa Rp1.750.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ga apa apa kalo mau masukin di cabang kita nego " dan dijawab Saksi-7 "oke kang".
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon Saksi-7 mengatakan "kang motor ditarik tapi ini gimana konsumennya minta tebusan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) transfer ke rekening BCA atas nama Sandra Agustina Norek 1393036846 lalu Saksi menjawab "saya ga ada uang, bentar saya minta tolong Sdr. mawing biar transfer kamu" selanjutnya Sdr Hendra alias Mawing (Saksi-6) mentransfer uang ke rekening tersebut setelah itu Saksi-6 mengambil sepeda motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN ke Jl. Cibeber Kec Cimahi Selatan dan sepengetahuan Saksi motor tersebut kemudian disimpan di rumah Saksi-5 yang beralamat di Baros Kota Cimahi.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Saksi-6 menyerahkan motor tersebut ke PT FIF GROUP yang beralamat Jl. HMS Mintareja Sarjana hukum Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan meminta biaya tarik sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun PT FIF GROUP tidak mau memberikan biaya tarikk karena sudah menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.
5. Bahwa sesuai prosedur kontrak antara PT PAJ dengan PT FIF GROUP sesuai matrix dukungan biaya tarik dari leasing

Hal 22 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT FIF hanya sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika dilakukan koordinasi dengan cabang PT FIF Bandung bisa di Up melebihi kisaran dari biaya tebusan ke konsumen sehingga Saksi meminta Saksi-6 untuk memberikan uang tebusan ke konsumen sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengajukan biaya tarik ke PT FIF Bandung sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud Saksi dan Saksi-6 mencari sedikit keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi tidak memasukkan data penarikan motor tersebut ke daftar pembukuan PT PAJ karena pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Saksi di telpon Sdr Heru (Pihak PT FIF Bandung) yang mengatakan "asal-usul motor itu ada permasalahan dengan anggota TNI dan sudah dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung kami tidak bisa terima silahkan kembalikan saja motor ke konsumen dan surat putih penarikan tolong diambil lagi" kemudian Sdr Heru mengirimkan foto tentang surat penarikan pada tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya Saksi meminta Saksi-6 mengambil surat putih penarikan motor tersebut ke konsumen.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Saksi-6 menyerahkan surat putih penarikan kendaraan motor tersebut kepada Saksi dan Saksi mengirimkannya kepada Sdr Heru dengan mengatakan saya sudah mengambil surat penarikan kendaraan motor tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Saksi-6 menyerahkan motor tersebut ke PT FIF GROUP Bandung.
8. Bahwa yang membuat surat penarikan sepeda motor adalah Sdr Frengki alia Enjus (Saksi-7) selaku mata elang yang mengatas namakan PT Putra Asmono Jaya dan memang diperbolehkan orang colector alias mata elang untuk membuat surat tersebut dan surat penarikan kendaraan unit kendaraan bermotor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN yang ditarik dan PT Putra Asmoro Jaya yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2022 dengan nomor surat 003153 dan surat tersebut berada ditangan Saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI :

Nama lengkap : Hendra Alias Mawing.
Pekerjaan : Karyawan PT Putra Asmoro Jaya (PT PAJ)
Tempat, tanggal lahir: Cimahi, 18 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 23 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Baros RT 03/01 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.15 WIB Sdr Entis (Saksi-5) menelpon Saksi kemudian berkata "ada (1) unit kendaraan bermotor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN yang membutuhkan dana talang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya tarik kepada konsumen" mendengar informasi tersebut Saksi menyanggupi untuk memberikan dana talang tersebut lalu mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Sdr. Entis atau Saksi-4 untuk diberikan kepada konsumen yaitu Terdakwa yang akan ditarik kendaraan motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN oleh PT Putra Asmono Jaya (PAJ) karena Terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar kewajibannya kepada pihak Leasing yang sudah bekerja sama dengan PT PAJ, sehingga tugas perusahaan Saksi yaitu PT PAJ selain menangani kredit macet dan semua pihak leasing yang dikredit konsumen termasuk Terdakwa adalah membantu pelunasan/ dana talang konsumen pemilik sepeda motor yang akan ditarik tersebut.
3. Bahwa PT Putra Asmono Jaya yang beralamat Kp Babakan Pari Blok Tengah Rt.04 Rw.05 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat tempat Saksi bekerja sebagai karyawan sudah menjadi tugas pokok Saksi membantu dana talang tersebut untuk menarik kendaraan Terdakwa sesuai berita dari Saksi-5 selaku mata elang atau orang colector dan setelah Saksi memberikan dana talang kepada Saksi-5, Saksi mengambil sepeda motor milik Terdakwa beserta STNK nya dari Saksi-5 kemudian selang 5 (lima) hari kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan PT FIF Bandung-5 Bapak Hanafi (Saksi-1) dan Saksi-1 mengatakan pemilik kendaraan tersebut adalah Terdakwa yang sudah menunggak membayar kewajiban perbulannya selama 1 (satu) tahun dan pihak PT FIF sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuai hukum yang berlaku sehingga Saksi-1 meminta Saksi untuk menahan motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN dan menghadirkan motor tersebut sebagai barang bukti di Persidangan Pengadilan Militer.
4. Bahwa motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN yang sudah ditarik Terdakwa dan sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai tanggal 26 April 2022 disimpan di rumah Saksi yang beralamat Jl. Baros Rt. 03 Rw. 01 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan tidak pernah Saksi pindahtangankan kepada orang lain dan atas

Hal 24 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi-1 selaku pihak PT FIF, namun Saksi pakai untuk kepentingan pribadi.

5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 Saksi diminta Saksi-5 untuk menemui Terdakwa karena pihak PT FIF tidak mau menerima motor tersebut sehingga Saksi-5 meminta Saksi untuk mengambil surat penarikan motor yang sudah berada ditangan Terdakwa kemudian Saksi menemui Terdakwa di Pusdikpom dan menjelaskan Saksi hanya meminjam surat tersebut untuk PT PAJ namun tidak menerangkan PT FIF tidak mau menerima kendaraan motor Terdakwa tersebut karena dikhawatirkan Terdakwa tidak akan mau memberikannya kepada Saksi kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-5 selaku Admin PT PAJ dan sepengetahuan Saksi yang membuat surat penarikan motor tersebut adalah Sdr Frengki (Saksi-7) yang bertugas di lapangan sebagai mata elang/colector.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Saksi menyerahkan kendaraan motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN kepada PT FIF Bandung atas nama Bpk Hanafi (Saksi-1) milik Terdakwa namun Saksi-1 menolak menerimanya karena perkara Terdakwa sudah diserahkan ke Denpom III/5 Bandung kemudian Saksi meninggalkan motor tersebut di depan kantor FIF Bandung beserta STNK nya karena merasa tidak ada urusan apapun dengan Denpom III/5 Bandung dan Saksi mengetahui informasi dari Saksi-1 motor milik Terdakwa sudah berada di Denpom III/5 Bandung untuk dijadikan barang bukti.
7. Bahwa dengan adanya permasalahan ini Saksi merasa dirugikan karena Saksi sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar dana talang namun pihak PT FIF tidak mau membayarkan uang biaya tarik sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah kepada Saksi dengan alasan sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII :

Nama lengkap : Frengki Hunitetu alias Enjus.
Pekerjaan : Colector PT Putra Asmoro Jaya (PT PAJ)
Tempat, tanggal lahir: Ambon, 25 April 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. Cisalak RT 05/06 Kel. Leuwigajah
Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 25 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi sebagai Debt Collector di PT Putra Asmoro Jaya (PAJ) mempunyai tugas pokok melakukan pencarian kendaraan di jalan raya yang ada di daftar PT PAJ karena masalah tunggakan angsuran yang belum dibayar pemiliknya dan setelah berhasil mendapati sepeda motor yang bermasalah tersebut kemudian Saksi memberhentikannya dan mengarahkan untuk koordinasi dan membawanya ke kantor PT Putra Asmoro Jaya (PAJ) yang beralamat di Kp. Babakan Pari Blok Tengah Rt. 04/05 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat kemudian dilakukan pengecekan oleh Sdr Entis (Saksi-5) selaku admin di PT PAJ setelah diketahui motor tersebut mempunyai tunggakan maka diarahkan untuk melakukan pembayaran ke Leasing sesuai Leasing konsumen tersebut.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Nando sekira 6 (enam) tahun lalu pada tahun 2016 sebagai debt collector namun tidak menginduk PT PAJ dan Saksi mengetahui dari Sdr Nando yang mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa kemudian Sdr. Nando meminta tolong kepada Saksi untuk membuatkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Barang Jaminan (BSTK) karena saat itu Sdr. Nando bersama Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kopda Rio Sugito telah mengambil sepeda motor ke PT FIF namun ada tunggakan cicilan dan keinginan dari Kopda Rio Sugito meminta tolong kepada Saksi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke PT FIF dengan syarat meminta uang tarik sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ingin dibuatkan Surat tanda bukti penarikan kendaraan sepeda motor /surat BSTK"
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi di telpon Sdr. Nando dengan berkata " ini saudara saya anggota TNI AD ngambil 1 (satu) unit motor jenis Honda ADV Nopol D 2833 SBN ke PT FIF namun ada masalah cicilan bisa dibantu enggak kembaliin motornya ke PT FIF dan negoin biaya penarikannya kalau dari TNI nya berani kasi harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" lalu Saksi menjawab "siap besok pagi Saksi obrolin sama adminnya PT PAJ" selanjutnya Saksi menggunakan handphone milik Saksi melakukan pengecekan data Nopol D 2833 SBN melalui aplikasi pora a Dictionary dan muncul data motor tersebut sudah tidak dibayar selama 6 (enam) bulan lebih cicilannya kepada PT FIF".
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi datang ke kantor PT PAJ dan bertemu Saksi-4 dan menyampaikan " Om ini ada temen saya mau nyerahin unit motor ADV tapi minta biaya tarik Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi-4 menjawab "ya sudah okay, atur-atur aja" kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi ditelpon Sdr Nando menanyakan

Hal 26 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Surat BSTK dan uangnya kalau sudah ada ketemu di warung nasi padang depan Pusdikpom kemudian Saksi menjawab " Ok saudara semua sudah siap"

6. Bahwa masih hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Sdr Hartono (debt collector namun bukan menginduk kepada PT PAJ) pergi menuju warung padang depan Pusdikpom, dan diperjalanan Saksi yang sedang menunggu transferan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi-5 melalui Sdr Hendra (Saksi-6) meminjam ATM Bank BCA norek 1393036846 atas nama Sdr Sandra Agustina milik Sdr. Hartono, setelah mengambil uang di ATM Saksi menemui Sdr Nando dan Terdakwa di warung nasi padang depan Pusdikpom selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa namun tidak dibuatkan kwitansi dan menyerahkan Surat tanda bukti penarikan kendaraan sepeda motor /surat BSTK kepada Terdakwa dan Saksi telah membuat Surat BSTK dengan nomor surat 003153 dengan isi surat "saya sebagai kreditor (pihak ke-3) yang dipercayakan PT FIF telah menarik 1 (satu) unit motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kepada Kreditor Sdr Rio Sugito" kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa namun Terdakwa menulis nama dibawah tanda tangannya atas nama Deni.
7. Bahwa kemudian Saksi membawa motor milik Terdakwa 1 (satu) unit motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN bersama STNK kemudian Saksi menyerahkan motor beserta kunci kontak dan STNK tersebut ke PT PAJ dan diterima oleh Saksi-5 dan Saksi merasa tugas Saksi sudah selesai namun keesokan harinya Saksi-5 menelpon Saksi dengan mengatakan motor tersebut tidak diterima PT FIF dan meminta Saksi menarik Surat BSTK dan mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun uang tersebut sudah diberikan Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 sudah dibagi dua oleh Saksi dengan Sdr Nando masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa saat penandatanganan Surat BSTK Terdakwa sempat menyampaikan "tolong bantu saya supaya tidak ditagih-tagih lagi oleh pihak Leasing PT FIF dan sekarang keberadaan motor milik Terdakwa jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN sudah berada di Denpom III/5 Bandung sebagai barang bukti perkara Terdakwa sesuai informasi yang Saksi ketahui dari saksi-6 namun kronologisnya Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII :

Hal 27 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ujang Suherman.
Pekerjaan : Wirawasta.
Tempat, tanggal lahir: Garut, 11 Februari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kp. Biru RT)@ RW 02 Desa Situ Sari
Kec. Karang Pawitan Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan Keponakan dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Sdr Sopia istri Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi datang ke rumah untuk meminjam uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk modal usaha warung dan akan mengembalikan uang tersebut jika sudah ada uang.
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2020 Saksi dihubungi oleh Sdr Sopiah istri Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Pusdikpom Cimahi sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membawa motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN karena Terdakwa sudah tidak mampu membayar cicilannya sejumlah Rp 1.362.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun kemudian Saksi membawa motor tersebut ke rumah Saksi di Garut dan membantu membayar uang cicilan motor sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021 atau selama 5 (lima) bulan selanjutnya Saksi tidak mampu meneruskan melanjutkan membayar cicilan motor tersebut karena kondisi keuangan Saksi sehingga Saksi tidak membayar sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2022.
4. Bahwa sepeda motor milik Terdakwa berada di tangan Saksi karena keinginan keponakan Saksi yaitu istri Terdakwa saat Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Poncol Cimahi dan Saksi tidak mau memiliki kendaraan tersebut karena Saksi juga mengalami kesulitan keuangan dan tidak melakukan pembayaran cicilan ke PT FIF GROUP namun Saksi menguasai sepeda motor tersebut selama 13 (tiga belas) bulan Tmt bulan Maret 2021 sampai bulan Maret 2022 sehingga Sdr Sopiah menyuruh Sdr Ugun mengambil motor di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 28 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Aceh/Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom pada tahun 2006 selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada bulan Desember 2006 Terdakwa ditugaskan di Pusdikpom, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Terdakwa menjabat sebagai Ta Ton Denma dengan pangkat Kopda NRP 31060842170586.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31060842170586 jabatan Ta Ton Denma Pusdikpom TNI-AD, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31060842170586 jabatan Ta Ton Denma Pusdikpom TNI-AD.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nando pada tahun 2018 bekerja sebagai Debt Collector pada awal bulan Februari 2022 Terdakwa hendak mengembalikan sepeda motor kepada PT. FIF GROUP kemudian Sdr. Nando memberikan saran kepada Terdakwa "Bang gini aja kalau motor mau dibalikin ke FIF GROUP, kita buat skenario saja, seakan-akan motor ditarik dijalan sama PT. PAJ, biar abang dapat uang BSTK, toh sama saja motor dibalikin ke FIF GROUP" kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa ada uang BSTK dari pengembalian sepeda motor kepada FIF GROUP sehingga Terdakwa meyetujui saran dan Sdr. Nando dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN dengan cara kredit ke leasing PT. FIF GROUP dengan harga Rp 34.250.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cicilan perbulannya Rp 1.362.000,00 (satu juta tiga

Hal 29 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan lama angsuran / cicilannya selama 35 (tiga puluh lima) bulan atau selama dua tahun sebelas bulan, sepeda motor tersebut atas nama Terdakwa sendiri dan Terdakwa mulai mencicil sepeda motor tersebut sejak tanggal 5 September 2020.

7. Bahwa Terdakwa sudah mengangsur/mencicil sepeda motor ke pihak leasing PT. FIF GROUP sudah 6 (enam) kali Rp8.172.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) namun sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2022 selama 14 (empat belas) bulan dan total kredit macet tersebut Rp1.362.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dikalikan selama 14 (empat belas) bulan = Rp19.068.000,- (sembilan belas juta enam puluh delapan ribu rupiah).
8. Bahwa dari keterlambatan angsuran/cicilan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mampu membayar kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. Hanafi (Saksi-1) dan Ibu Susi ke Satuan Pusdikpom untuk mengkonfirmasi tentang keterlambatan angsuran/ cicilan sepeda motor namun tidak ketemu selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke kantor PT. FIF GROUP yang beralamat Jl. HMS Mintareha Sarjana Hukum Baros Kec. Cimahi Tengah kota Cimahi dan bertemu dengan Saksi-1 dan ibu Susi dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak, kami minta lunasi motornya atau kembalikan motornya" dan Terdakwa jawab Saya sudah gak sanggup buat nyicil bu, tapi saya minta waktu satu tahun untuk melunasi motor" namun dijawab Ibu Susi Sistem kami tidak menyetujui, kami hanya bisa memberikan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
9. Bahwa Terdakwa pada saat memindah tangankan sepeda motor tersebut karena Terdakwa saat itu akan menjalani pidana penjara di Masmil Cimahi atas perkara penadahan yang sebelumnya terjadi di tahun 2019 karena alasan itu Terdakwa pindah tangankan kepada Sdr. Ujang Suherman (Saksi-8) dengan cara dipinjamkan pada bulan Desember 2021 dan pihak leasing tanpa sepengetahuan pihak leasing maupun kepada Sdr Hanafi (Saksi-1) Staf Karyawan PT. FIF GROUP sebagai Section Head Remedial atau Kepala Staf Bagian Colector.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika isi dari akad kredit menurut Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dimana pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia yang mana Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan kepada PT. FIF GROUP, dikarenakan sanksi pada perkara penadahan yang dilakukan pada tahun 2019 yang mana Terdakwa tidak

Hal 30 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tunjangan remunerasi dan pemotongan gaji sebanyak 25% selama 8 (delapan) bulan.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Nando untuk bertemu di warung nasi padang yang berada di depan Pusdikpom setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nando kemudian Sdr. Nando menelepon seseorang temannya bernama Sdr. Frangki (Saksi-7) dengan perkataan "segera merapat!", tidak lama kemudian Saksi-7 bersama 1 (satu) temannya yang tidak diketahui namanya datang ke warung nasi padang sambil mengeluarkan selebar surat BSTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan Barang Jaminan).
12. Bahwa selanjutnya Sdr. Nando mengisi BSTK tersebut dan ditanda tangani oleh Sdr. Nando setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 ini benar dibalikin gak motornya ke PT. FIF ? dan dijawab oleh Sdr. Frengki "Benar atuh bang ini surat resmi, pasti kita kembalikan kepada PT FIF" setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kepada Saksi-7 kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi-7 sebagai uang BSTK yang sudah dijanjikan oleh Sdr. Nando yang mana diketahui oleh Terdakwa dari Sdr. Mawing (Saksi-6) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Sdr. Nando dan Saksi-7 sebagai imbalan dan PT. PAJ.
13. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Saksi-7 kemudian satu minggu Terdakwa didatangi oleh Sdr Mawing (Saksi-6) yang mengaku bekerja di PT. PAJ untuk meminta surat BSTK dengan alasan Saksi-6 telah mengajukan biaya BSTK kepada PT. FIF GROUP namun PT FIF GROUP menolak memberikan biaya BSTK dengan permasalahan sepeda motor tersebut sudah dilimpahkan kepada pihak Denpom III/5 Bandung sehingga Saksi-6 mencari Terdakwa perihal pengembalian sepeda motor tersebut, kemudian pada bulan April 2022 Saksi-6 mengirimkan video yang berisikan sepeda motor tersebut sudah berada di PT. FIF GROUP melalui pesan Whatsapp sehingga Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dikembalikan kepada pihak PT. FIF GROUP oleh Saksi-6.
14. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

- 1) Barang-barang:

Hal 31 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN Noka MH1KF-5117LK053633 Nositel KF51E 1052845.
- b) 1 (satu) lembar Foto Kunci kontak Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.
- c) 1 (satu) lembar Foto SNTK Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito (Terdakwa).

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Foto Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.
- b) 1 (satu) lembar Foto Kunci kontak Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.
- c) 1 (satu) lembar Foto SNTK Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito.
- d) 2 (dua) lembar Foto copy BPKB Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito.
- e) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Barang Jaminan PT. Putra Asmoro Jaya (PAJ).
- f) 4 (empat) lembar Fotocopy register laporan penarikan PT. PAJ pada bulan Februari 2022.
- g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Rio Sugito.
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan pemberi Fidusia a.n. Rio Sugito kepada PT Federal Internasional Finance.
- i) 13 (tiga belas) lembar Fotocopy perjanjian Fidusia PT Federal Internasional Finance dengan Kopda Rio Sugito.
- j) 1 (satu) lembar Surat Tugas a.n. Sdr Hanafi karyawan PT. FIF GROUP.
- k) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari PT. FIF GROUP kepada Sdr Hanafi.
- l) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian pembiayaan PT. FIF GROUP dengan debitur a.n. Terdakwa Kopda Rio Sugito.
- m) 1 (satu) lembar Surat Kuasa pembebanan jaminan Fidusia.
- n) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat peringatan /Somasi dan PT. FIF GROUP kepada a.n. Kopda Rio Sugito (Terdakwa) dan Print Out cicilan/angsuran.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP

Hal 32 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang berupa.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas, telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dalam persidangan dan dinyatakan benar yang menjadi obyek dalam perkara ini, yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi I, Saksi-II dan Saksi-III sebagai barang yang dikredit oleh Terdakwa melalui PT. FIF GROUP dan dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada pihak lain melalui Saksi-6 kepada Saksi-3. oleh karenanya terhadap barang bukti

Hal 33 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat

Bahwa mengenai surat-surat pada point huruf A sampai dengan huruf N yang menerangkan tentang keadaan Sepeda Motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN Noka MH1KF-5117LK053633 Nosin KF51E 1052845 beserta seluruh kelengkapan Surat bukti kepemilikan, kunci kontak, surat tanda serah terima kredit, perjanjian hak dan kewajiban serta lainnya yang berkaitan dengan keberadaan sepeda motor dimaksud telah diakui kebenarannya dan dimengerti oleh Terdakwa serta berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan juga surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Aceh/Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom pada tahun 2006 selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada bulan Desember 2006 Terdakwa ditugaskan di Pusdikpom, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Ton Denma dengan pangkat Kopda NRP 31060842170586.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31060842170586 jabatan Ta Ton Denma Pusdikpom TNI-AD, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI

Hal 34 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD berpangkat Kopda NRP 31060842170586 jabatan Ta
Ton Denma Pusdikpom TNI-AD.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2020 Terdakwa datang ke Dealer Perdana Motor alamat Jl. Jenderal H. Amir Mahmud Nomor 478 Kota Cimahi untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN secara kredit kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pihak Dealer pembayaran tiap bulannya akan dibayar oleh Terdakwa ke PT FIF Group selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2022 dibuatkan surat perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT FIF GROUP yaitu PT FIF GROUP yang telah membayar tunas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN seharga Rp34.250.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dealer Perdana Motor selanjutnya Terdakwa mempunyai kewajiban membayar kepada PT FIF GROUP setiap bulannya sejumlah Rp1.362.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali atau sejumlah Rp 47.670.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar sekira bulan Desember 2021 di Asrama Pusdikpom Cimahi Terdakwa telah mindahtanggakan motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kepada Sdr. Ujang Suparman (Saksi-8) sebagai pembayaran hutang istri Terdakwa kepada Saksi-8 pada tanggal 20 Januari 2020 telah meminjam uang Saksi-8 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk modal usaha warung sehingga Saksi-8 membawa motor tersebut ke rumahnya di Jl. Kp. Biru Rt.02 Rw. 02 Desa Situ Sari Kec. Karang Pawitan Kab. Garut.
7. Bahwa benar langkah-langkah PT. FIF GROUP setelah mengetahui Terdakwa tidak membayar cicilan terhitung bulan Maret 2021 sampai dengan April 2022 sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Maret 2021 Sdr Arnold (Karyawan penagihan PT FIF GROUP) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom dengan maksud menagih kredit macet namun Terdakwa tidak berada di rumah.

Hal 35 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 April 2021 dan tanggal 5 Mei 2021 Sdr Arnold kembali datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ada di rumah, pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr Deni (Karyawan penagihan PT FIF GROUP) dan Sdr Novpriyanto (Saksi-4) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom Cimahi namun Terdakwa tidak berada di rumah.

- Pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr Deni dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr Nando yang mengaku adik Terdakwa dan mengaku motor Terdakwa berada ditanggannya dan akan melakukan pelunasan di kantor PT FIF GROUP.

8. Bahwa benar atas penyampaian Sdr. Nando kepada Saksi-4 yang akan melakukan pelunasan motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN di kantor PT FIF GROUP kemudian Saksi-4 melaporkan kepada pimpinan Saksi-4 yaitu Sdri Endang Susilowati (Saksi-2) selaku Kepala cabang FIF GROUP namun sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjutnya sehingga pada bulan Juli 2021 PT FIF GROUP membuat surat Peringatan (SOMASI) ke alamat rumah Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kredit macetnya yang masih merupakan tanggungjawab Terdakwa, PT FIF GROUP tidak mau berupaya mencari tahu keberadaan kendaraan Terdakwa tersebut.
9. Bahwa benar Saksi-2 menuntut Terdakwa untuk melakukan pelunasan khusus sejumlah Rp 26.853.975,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut ke PT FIF GROUP namun karena sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2022 Terdakwa tidak lagi mampu membayar cicilan motor / angsuran yang menjadi kewajiban Terdakwa kepada PT FIF GROUP dan telah memindahtangankan motor tersebut kepada Saksi-8 selama 13 (tiga belas) bulan Tmt bulan Maret 2021 sampai bulan Maret 2022 sehingga Sdr Sopiah menyuruh Sdr Ugun mengambil motor tersebut di rumah Saksi-8.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Frengki Hunitetu alias Enjus (Saksi-7) debt Colector PT Putra Asmoro Jaya (PAJ) yang beralamat di Kp. Babakan Pari Blok Tengah Rt. 04 Rw. 05 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat yang mengenal Sdr Nando yang bekerja sebagai debt Colector namun tidak menginduk kepada PT PAJ dan masih mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa membantu Sdr. Nando untuk menolong Terdakwa mengembalikan motor tersebut ke PT FIF GROUP kemudian meminta Saksi-6 untuk menegosiasikan biaya

Hal 36 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Saksi-7 mengecek data motor tersebut dengan aplikasi Pora Dictionary dan mengetahui kredit macet pembayaran cicilan yang tidak dibayar Terdakwa selama 6 (enam) bulan lebih kepada PT FIF GROUP.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menemui Sdr. Entis (Saksi-5) di PT Putra Asmoro Jaya (PAJ) dan berkata "ada yang mau menyerahkan motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D2833 SBN, namun minta biaya tarik sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)" dan Saksi-5 menjawab dengan berkata "ya sudah atur saja" kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdr Nando menelpon Saksi-7 dan berkata "surat BSTK sama uangnya sudah disiapkan belum, kalau sudah ada kita ketemu di warung nasi padang depan Pusdikpom" dan dijawab Saksi-7 "Ok Saudara semua sudah siap" kemudian Saksi-7 membuatkan surat BSTK dengan nomor surat 003153 dengan isi surat "saya sebagai kreditor (Pihak ke-3) yang dipercayakan PT FIF telah menarik 1 (satu) unit motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kepada Kreditor Sdr Rio Sugito".
12. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-7 mengajak Sdr Hartono (debt Colector namun bukan menginduk kepada PT PAJ) untuk meminjam ATM nya kemudian mengirim norek Sdr Hartono kepada Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 melalui Sdr Hendra/Mawing (Saksi-6) mengirimkan uang dana talang ke rekening BCA Nomor 1393036846 atas nama Sandra Agustina sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya tarik kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi-7 bagi dua dengan Sdr. Nando.
13. Bahwa benar setelah Saksi-7 sampai di warung makan nasi padang dan bertemu dengan Sdr. Nando dan Terdakwa kemudian Saksi-7 menyerahkan surat BSTK kepada Terdakwa selanjutnya secara bersama menandatangani surat tersebut namun dibawah tandatangan Terdakwa, Terdakwa tidak menulis nama aslinya melainkan ditulis dengan nama Deni setelah Saksi-7 memberikan uang dana talang kepada Terdakwa dan menyerahkan Surat BSTK, Saksi-7 membawa motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-5 berikut kunci motor dan STNK nya.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-6 mengambil sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN dan Saksi-5 berikut STNK dan kunci motor lalu berkoordinasi dengan Sdr Hanafi (Saksi-1) selaku pihak PT FIF GROUP dan mengatakan kepada Saksi-1 untuk membayar uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana talang penarikan motor Terdakwa namun

Hal 37 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 menolak penarikan motor tersebut dan menuntut Terdakwa selaku konsumen wajib membayar cicilan selama 35 (tiga puluh lima) kali sejumlah Rp1.362.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total kredit utang Terdakwa sejumlah Rp47.670.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar angsuran selama 6 (enam) kali dengan jumlah sejumlah Rp 8.172.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT FIF GROUP sehingga sisa yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp 39.498.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

15. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 datang Sdr Mawing (Saksi-6) ke rumah Saksi-3 (Serka I Made Edi Sugiantara) di Wisma I Pusdikpom Blok 8 No. 58 Kel. Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan tujuan menggadaikan motor seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu motor jenis honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN yang STNK nya atas nama Rio Sugito dan memperlihatkan bukti penarikan motor kemudian Saksi-3 percaya dan berani mengambil motor tersebut karena dari orang yang bekerja di Leasing bagian penarikan motor dan Saksi-3 mengambil motor tersebut untuk operasional sehari-hari selama 3 (tiga) bulan Tmt bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau sekira 3 (tiga) bulan saja.
16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Saksi-6 menyerahkan kendaraan motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN kepada PT FIF Bandung milik Terdakwa kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolak menerimanya karena perkara Terdakwa sudah diserahkan ke Denpom III/5 Bandung pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 kemudian Saksi-6 meninggalkan motor tersebut di depan kantor FIF Bandung beserta kunci motor dan STNK nya karena merasa tidak ada urusan apapun dengan Denpom III/5 Bandung.
17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Pihak Denpom III/5 Bandung melakukan penyitaan terhadap kendaraan jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN berikut STNK dan remote/kunci kontak atas nama Rio Sugito dari Saksi-1 dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Pihak Denpom III/5 Bandung melakukan penyitaan 1 (satu) lembar penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN atas nama Rio Sugito dan 4 (empat) lembar foto copy register laporan penarikan dari PT Putro Asmoro Jaya pada bulan Februari 2022.
18. Bahwa benar penarikan kendaraan bermotor milik Terdakwa oleh Saksi-7 di Rumah makan padang depan kantor Pusdikpom pada hari Kamis tanggal 10 Februari

Hal 38 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



2022 sekira pukul 11.00 WIB dimana Saksi-6 meminta uang penarikan kendaraan motor kepada Saksi-1 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-1 menolak memberikan uang tersebut sedangkan Saksi-6 sudah terlanjur memberikan uang dana penarikan kendaraan motor kepada Saksi-7 sejumlah Rp 3.000.000,00 kemudian Saksi-7 memberikan uang penarikan motor milik Terdakwa kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Saksi-7 bagi dua dengan Sdr. Nando.

19. Bahwa akibat penolakan Saksi-1 motor milik Terdakwa kendaraan jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kemudian Saksi-6 gadaikan kepada Saksi-3 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan Tmt bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau sekira 3 (tiga) bulan saja sehingga Saksi-6 merasa dirugikan Saksi merasa dirugikan karena Saksi-6 sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar dana talang namun pihak PT FIF tidak mau membayarkan uang biaya tarik sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses secara hukum.
20. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1487/XII/2020 Terdakwa menjalani pelaksanaan pidana di Lemasmil II Cimahi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 124-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 5 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa dalam perkara "Penadahan" penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari selanjutnya telah dibebaskan dan penahanan di Lemasmil II Cimahi pada tanggal 18 Manet 2021.
21. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak membayar cicilan motor tersebut sejak bulan Maret 2021 sampai bulan April 2022 atau sekira 14 (empat belas) bulan akibat sanksi perkara penadahan pada tahun 2019 sehingga tidak mendapat tujangan remunerasi dan gaji dipotong selama 25 (dua puluh lima) persen dan sanksi tersebut berlaku selama 8 (delapan) bulan selanjutnya karena motor tidak dipakai Terdakwa memindahtangankan motor tersebut kepada Saksi-8 untuk keperluan sehari-hari padahal Terdakwa mengetahui perjanjian fidusia tentang tidak diperbolehkan memindahtangankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV Nopol D 2833 SBN yang statusnya masih cicilan dan karena Terdakwa sedang sibuk memikirkan persiapan masuk ke Lemasmil Terdakwa tidak mengindahkan perjanjian tersebut.
22. Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak mempromasalahkan lagi, karena unit

Hal 39 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



berupa sepeda motor jenis Honda ADV Nopol D 2833 SBN sudah dikembalikan, dan baik Saksi-1 dan Saksi-2 selaku pihak yang mewakili PT FIF GROUP sudah pernah menghadap ke Penyidik Denpom III/5 Bandung untuk mencabut laporannya, akan tetapi Penyidik menyampaikan tidak dapat karena di Militer tidak mengenal penghentian penyidikan dan harus tetap dilanjutkan apabila sudah dilaporkan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus dan akan lansung sekaligus mempertimbangkan dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat

Hal 40 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Alternatif Kesatu :

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada-nya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Atau

Alternatif Kedua :

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur Ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada-nya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti

Hal 41 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya yaitu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwa nya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Aceh/Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom pada tahun 2006 selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada bulan Desember 2006 Terdakwa ditugaskan di Pusdikpom, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Ton Denma dengan pangkat Kopda NRP 31060842170586.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31060842170586 jabatan Ta Ton Denma Pusdikpom TNI-AD, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31060842170586 jabatan Ta Ton Denma Pusdikpom TNI-AD.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

Hal 42 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Unsur kedua : Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud disini mempunyai fungsi ganda, pertama merupakan unsur kesengajaan dan yang kedua adalah merupakan suatu tujuan.

Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki, menginsyafi perbuatan tersebut dengan akibatnya.

Dengan maksud merupakan suatu tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu dan jika korban merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perbuatan Terdakwa.

Unsur melawan Hukum disini secara formal harus ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri/orang lain, syarat keuntungan disini harus selalu dihubungkan dengan alat penggerak, jadi adanya hubungan kausal antara alat penggerak atau cara-cara yang dilakukan dengan keuntungan yang di rasakan.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2020 Terdakwa datang ke Dealer Perdana Motor alamat Jl. Jenderal H. Amir Mahmud Nomor 478 Kota Cimahi untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN secara kredit kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pihak Dealer pembayaran tiap bulannya akan dibayar oleh Terdakwa ke PT FIF Group selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2022 dibuatkan surat perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT FIF GROUP yaitu PT FIF GROUP yang telah membayar tunas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN seharga Rp34.250.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dealer Perdana Motor selanjutnya Terdakwa mempunyai kewajiban membayar kepada PT FIF GROUP setiap bulannya sejumlah Rp1.362.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali atau sejumlah Rp 47.670.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2021 di Asrama Pusdikpom Cimahi Terdakwa telah mindahtanggankan motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN

Hal 43 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Ujang Suparman (Saksi-8) sebagai pembayaran hutang istri Terdakwa kepada Saksi-8 pada tanggal 20 Januari 2020 telah meminjam uang Saksi-8 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk modal usaha warung sehingga Saksi-8 membawa motor tersebut ke rumahnya di Jl. Kp. Biru Rt.02 Rw. 02 Desa Situ Sari Kec. Karang Pawitan Kab. Garut.

3. Bahwa benar langkah-langkah PT. FIF GROUP setelah mengetahui Terdakwa tidak membayar cicilan terhitung bulan Maret 2021 sampai dengan April 2022 sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Maret 2021 Sdr Arnold (Karyawan penagihan PT FIF GROUP) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom dengan maksud menagih kredit macet namun Terdakwa tidak berada di rumah.
- Pada tanggal 5 April 2021 dan tanggal 5 Mei 2021 Sdr Arnold kembali datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ada di rumah, pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr Deni (Karyawan penagihan PT FIF GROUP) dan Sdr Novpriyanto (Saksi-4) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikpom Cimahi namun Terdakwa tidak berada di rumah.
- Pada tanggal 5 Juni 2021 Sdr Deni dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr Nando yang mengaku adik Terdakwa dan mengaku motor Terdakwa berada ditanggannya dan akan melakukan pelunasan di kantor PT FIF GROUP.

4. Bahwa benar atas penyampaian Sdr. Nando kepada Saksi-4 yang akan melakukan pelunasan motor Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN di kantor PT FIF GROUP kemudian Saksi-4 melaporkan kepada pimpinan Saksi-4 yaitu Sdri Endang Susilowati (Saksi-2) selaku Kepala cabang FIF GROUP namun sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjutnya sehingga pada bulan Juli 2021 PT FIF GROUP membuat surat Peringatan (SOMASI) ke alamat rumah Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kredit macetnya yang masih merupakan tanggungjawab Terdakwa, PT FIF GROUP tidak mau berupaya mencari tahu keberadaan kendaraan Terdakwa tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-2 menuntut Terdakwa untuk melakukan pelunasan khusus sejumlah Rp 26.853.975,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut ke PT FIF GROUP namun karena sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2022

Hal 44 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lagi mampu membayar cicilan motor / angsuran yang menjadi kewajiban Terdakwa kepada PT FIF GROUP dan telah memindahtangankan motor tersebut kepada Saksi-8 selama 13 (tiga belas) bulan Tmt bulan Maret 2021 sampai bulan Maret 2022 sehingga Sdr Sopiah menyuruh Sdr Ugun mengambil motor tersebut di rumah Saksi-8.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa unsur ini mengandung banyak alternatif perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan adalah "tipu muslihat, rangkaian kebohongan".

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu Si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan itu yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud mengerakkan adalah tergeraknya hati di korban terhadap permintaan dengan tekanan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan sehingga korban melakukan tindakan yang justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Frengki Hunitetu alias Enjus (Saksi-7) debt Colector PT Putra Asmoro Jaya (PAJ) yang beralamat di Kp. Babakan Pari Blok Tengah Rt. 04 Rw. 05 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat yang mengenal Sdr Nando yang bekerja sebagai debt Colector namun tidak menginduk kepada PT PAJ dan

Hal 45 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



masih mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa membantu Sdr. Nando untuk menolong Terdakwa mengembalikan motor tersebut ke PT FIF GROUP kemudian meminta Saksi-6 untuk menegosiasikan biaya tarik sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Saksi-7 mengecek data motor tersebut dengan aplikasi Pora Dictionary dan mengetahui kredit macet pembayaran cicilan yang tidak dibayar Terdakwa selama 6 (enam) bulan lebih kepada PT FIF GROUP.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menemui Sdr. Entis (Saksi-5) di PT Putra Asmoro Jaya (PAJ) dan berkata "ada yang mau menyerahkan motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D2833 SBN, namun minta biaya tarik sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)" dan Saksi-5 menjawab dengan berkata "ya sudah atur saja" kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdr Nando menelpon Saksi-7 dan berkata "surat BSTK sama uangnya sudah disiapkan belum, kalau sudah ada kita ketemu di warung nasi padang depan Pusdikpom" dan dijawab Saksi-7 "Ok Saudara semua sudah siap" kemudian Saksi-7 membuat surat BSTK dengan nomor surat 003153 dengan isi surat "saya sebagai kreditor (Pihak ke-3) yang dipercayakan PT FIF telah menarik 1 (satu) unit motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kepada Kreditor Sdr Rio Sugito".
3. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-7 mengajak Sdr Hartono (debt Colector namun bukan menginduk kepada PT PAJ) untuk meminjam ATM nya kemudian mengirim norek Sdr Hartono kepada Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 melalui Sdr Hendra/Mawing (Saksi-6) mengirimkan uang dana talang ke rekening BCA Nomor 1393036846 atas nama Sandra Agustina sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya tarik kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi-7 bagi dua dengan Sdr. Nando.
4. Bahwa benar setelah Saksi-7 sampai di warung makan nasi padang dan bertemu dengan Sdr. Nando dan Terdakwa kemudian Saksi-7 menyerahkan surat BSTK kepada Terdakwa selanjutnya secara bersama menandatangani surat tersebut namun dibawah tandatangan Terdakwa, Terdakwa tidak menulis nama aslinya melainkan ditulis dengan nama Deni setelah Saksi-7 memberikan uang dana talang kepada Terdakwa dan menyerahkan Surat BSTK, Saksi-7 membawa motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-5 berikut kunci motor dan STNK nya.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-6 mengambil sepeda motor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN dan Saksi-5 berikut STNK dan kunci motor lalu berkoordinasi

Hal 46 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



dengan Sdr Hanafi (Saksi-1) selaku pihak PT FIF GROUP dan mengatakan kepada Saksi-1 untuk membayar uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana talang penarikan motor Terdakwa namun Saksi-1 menolak penarikan motor tersebut dan menuntut Terdakwa selaku konsumen wajib membayar cicilan selama 35 (tiga puluh lima) kali sejumlah Rp1.362.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total kredit utang Terdakwa sejumlah Rp47.670.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar angsuran selama 6 (enam) kali dengan jumlah sejumlah Rp 8.172.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT FIF GROUP sehingga sisa yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp 39.498.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 datang Sdr Mawing (Saksi-6) ke rumah Saksi-3 (Serka I Made Edi Sugiantara) di Wisma I Pusdikpom Blok 8 No. 58 Kel. Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan tujuan menggadaikan motor seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu motor jenis honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN yang STNK nya atas nama Rio Sugito dan memperlihatkan bukti penarikan motor kemudian Saksi-3 percaya dan berani mengambil motor tersebut karena dari orang yang bekerja di Leasing bagian penarikan motor dan Saksi-3 mengambil motor tersebut untuk operasional sehari-hari selama 3 (tiga) bulan Tmt bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau sekira 3 (tiga) bulan saja.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Saksi-6 menyerahkan kendaraan motor jenis Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN kepada PT FIF Bandung milik Terdakwa kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolak menerimanya karena perkara Terdakwa sudah diserahkan ke Denpom III/5 Bandung pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 kemudian Saksi-6 meninggalkan motor tersebut di depan kantor FIF Bandung beserta kunci motor dan STNK nya karena merasa tidak ada urusan apapun dengan Denpom III/5 Bandung.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Pihak Denpom III/5 Bandung melakukan penyitaan terhadap kendaraan jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN berikut STNK dan remote/kunci kontak atas nama Rio Sugito dari Saksi-1 dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Pihak Denpom III/5 Bandung melakukan penyitaan 1 (satu) lembar penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN atas nama Rio Sugito dan 4 (empat) lembar foto copy register laporan penarikan dari PT Putro Asmoro Jaya pada bulan Februari 2022.

Hal 47 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



9. Bahwa benar penarikan kendaraan bermotor milik Terdakwa oleh Saksi-7 di Rumah makan padang depan kantor Pusdikpom pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB dimana Saksi-6 meminta uang penarikan kendaraan motor kepada Saksi-1 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-1 menolak memberikan uang tersebut sedangkan Saksi-6 sudah terlanjur memberikan uang dana penarikan kendaraan motor kepada Saksi-7 sejumlah Rp 3.000.000,00 kemudian Saksi-7 memberikan uang penarikan motor milik Terdakwa kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan sisanya Saksi-7 bagi dua dengan Sdr. Nando.
10. Bahwa akibat penolakan Saksi-1 motor milik Terdakwa kendaraan jenis Honda ADV warna hitam Nopol D 2833 SBN kemudian Saksi-6 gadaikan kepada Saksi-3 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan Tmt bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau sekira 3 (tiga) bulan saja sehingga Saksi-6 merasa dirugikan Saksi merasa dirugikan karena Saksi-6 sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar dana talang namun pihak PT FIF tidak mau membayarkan uang biaya tarik sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses secara hukum.
11. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1487/XII/2020 Terdakwa menjalani pelaksanaan pidana di Lemasmil II Cimahi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 124-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 5 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa dalam perkara "Penadahan" penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari selanjutnya telah dibebaskan dan penahanan di Lemasmil II Cimahi pada tanggal 18 Manet 2021.
12. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak membayar cicilan motor tersebut sejak bulan Maret 2021 sampai bulan April 2022 atau sekira 14 (empat belas) bulan akibat sanksi perkara penadahan pada tahun 2019 sehingga tidak mendapat tujangan remunerasi dan gaji dipotong selama 25 (dua puluh lima) persen dan sanksi tersebut berlaku selama 8 (delapan) bulan selanjutnya karena motor tidak dipakai Terdakwa memindahtangankan motor tersebut kepada Saksi-8 untuk keperluan sehari-hari padahal Terdakwa mengetahui perjanjian fidusia tentang tidak diperbolehkan memindahtangankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV Nopol D 2833 SBN yang statusnya masih cicilan dan karena Terdakwa sedang sibuk

Hal 48 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan persiapan masuk ke Lemasmil Terdakwa tidak mengindahkan perjanjian tersebut.

13. Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak mempersalahkan lagi, karena unit berupa sepeda motor jenis Honda ADV Nopol D 2833 SBN sudah dikembalikan, dan baik Saksi-1 dan Saksi-2 selaku pihak yang mewakili PT FIF GROUP sudah pernah menghadap ke Penyidik Denpom III/5 Bandung untuk mencabut laporannya, akan tetapi Penyidik menyampaikan tidak dapat karena di Militer tidak mengenal penghentian penyidikan dan harus tetap dilanjutkan apabila sudah dilaporkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak kebutuhan dan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan, dimana Terdakwa harus menyelesaikan dan melaksanakan pidana di Lemasmil Cimahi karena perkara yang sebelumnya, sehingga Terdakwa bingung dan akhirnya mencari jalan pintas memindah tangankan Sepeda motor yang masih berstatus kredit kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak dari PT FIF GROUP untuk mendapatkan uang dengan cara mudah..
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli terhadap aturan yang

Hal 49 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disepakati bersama, Terdakwa tidak mengindahkan resiko apa nantinya yang akan terjadi apabila memindahtangankan tanpa sepengetahuan pihak PT FIF GROUP selaku penyandang dana pembelian Sepeda Motor Honda ADV tersebut., hal ini bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan TNI kalau Prajurit TNI dilarang melakukan bisnis karena di khawatirkan akan mengesampingkan kepentingan dinasny.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan PT. FIF GROUP banyak dirugikan dan dapat mengurangi rasa kepercayaan terhadap pihak lain yang berkepentingan, walaupun pada akhirnya Sepeda Motor Honda ADV sudah dikembalikan kepada pihak PT. FIF GROUP yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak mengindahkan aturan sehingga telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat yang seharusnya sebagai aparat negara harus memberikan teladan yang baik sehingga Citra TNI menjadi rusak dimata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena adanya desakan kebutuhan keluarga dan Terdakwa harus melaksanakan pidana yang memerlukan biaya untuk kebutuhan diri sendiri maupun keluarga yang akan ditinggalkannya, sehingga Terdakwa sebagai suami berusaha mencari pinjaman atau biaya kebutuhan agar segala kebutuhan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa sudah mengembalikan Sepeda Motor beserta kunci kontak dan surat-surat kepemilikannya kepada PT. FIF GROUP.
4. Pihak dari PT. FIF GROUP sudah tidak mempermasalahkan kejadian dimaksud.
5. Pihak dari PT FIF GROUP sudah memaafkan permohonan maaf dari Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 50 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Sudah pernah di jatuhkan hukuman Pidana.
2. Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda ADV warna Hitam Nopol D2833 SBN Noka MH1KF 5117LK053633 Nosin KF51E 1052845.
- b) 1 (satu) lembar Foto Kunci kontak Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.
- c) 1 (satu) lembar Foto SNTK Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito (Terdakwa).

Bahwa oleh karena barang-barang pada point huruf a sampai dengan huruf c sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain dan mempunyai nilai ekonomis serta telah dilunasi oleh PT FIF GROUP selaku penjamin kredit Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk mencicil dan melunasinya, maka perlu ditentukan statusnya.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Foto Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.
- b) 1 (satu) lembar Foto Kunci kontak Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.
- c) 1 (satu) lembar Foto SNTK Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito.
- d) 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito.
- e) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Barang Jaminan PT. Putra Asmoro Jaya (PAJ).
- f) 4 (empat) lembar Fotocopy register laporan penarikan PT. PAJ pada bulan Februari 2022.
- g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Rio Sugito.
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan pemberi Fidusia a.n. Rio Sugito kepada PT Federal Internasional Finance.
- i) 13 (tiga belas) lembar Fotocopy perjanjian Fidusia PT Federal Internasional Finance dengan Kopda Rio Sugito.
- j) 1 (satu) lembar Surat Tugas a.n. Sdr Hanafi karyawan PT. FIF GROUP.
- k) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dan PT. FIF GROUP kepada Sdr Hanafi.

Hal 51 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian pembiayaan PT. FIF GROUP dengan debitur a.n. Terdakwa Kopda Rio Sugito.
- m) 1 (satu) lembar Surat Kuasa pembebanan jaminan Fidusia.
- n) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat peringatan /Somasi dan PT. FIF GROUP kepada a.n. Kopda Rio Sugito (Terdakwa) dan Print Out cicilan/angsuran.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat sejak awal sudah melekat dan merupakan kelengkapan berkas perkara, guna mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rio Sugito, Kopda NRP 31060842170586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda ADV warna Hitam Nopol D2833 SBN Noka MH1KF 5117LK053633 Nosin KF51E 1052845.
- b) 1 (satu) lembar Foto Kunci kontak Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.
- c) 1 (satu) lembar Foto SNTK Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito (Terdakwa).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Federal Internasional Finance GROUP

Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Foto Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.
- b) 1 (satu) lembar Foto Kunci kontak Spm Honda ADV Nopol D 2833 SBN.
- c) 1 (satu) lembar Foto SNTK Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito.
- d) 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB Honda ADV warna Hitam Nopol D 2833 SBN a.n. Rio Sugito.
- e) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Barang Jaminan PT. Putra Asmoro Jaya (PAJ).

Hal 52 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 4 (empat) lembar Fotocopy register laporan penarikan PT. PAJ pada bulan Februari 2022.
- g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Rio Sugito.
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan pemberi Fidusia a.n. Rio Sugito kepada PT Federal Internasional Finance.
- i) 13 (tiga belas) lembar Fotocopy perjanjian Fidusia PT Federal Internasional Finance dengan Kopda Rio Sugito.
- j) 1 (satu) lembar Surat Tugas a.n. Sdr Hanafi karyawan PT. FIF GROUP.
- k) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dan PT. FIF GROUP kepada Sdr Hanafi.
- l) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian pembiayaan PT. FIF GROUP dengan debitur a.n. Terdakwa Kopda Rio Sugito.
- m) 1 (satu) lembar Surat Kuasa pembebanan jaminan Fidusia.
- n) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat peringatan /Somasi dan PT. FIF GROUP kepada a.n. Kopda Rio Sugito (Terdakwa) dan Print Out cicilan/angsuran. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutyoso S.S, S.H Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Ferry Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 53 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso S.S, S.H
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Pengganti Pengganti

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 54 dari 53 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)